



TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1182/K/PJ/1988
MENGENAI KEWARISAN ANAK ANGGAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.H. I)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

MARIA ULFAH DAULAY
NIM. 12 210 0015

JURUSAN ARWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PADANGSIDIMPUAN

2016



**TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1182/K/Pdt/1988
MENGENAI KEWARISAN ANAK ANGKAT**

SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**MARIA ULFAH DAULAY
NIM: 12 210 0015**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PADANGSIDIMPUAN**

2016



**TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1182/K/Pdt/1988
MENGENAI KEWARISAN ANAK ANGKAT**

SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**MARIA ULFAH DAULAY
NIM: 12 210 0015**

PEMBIMBING I

**NUR AZIZAH, M.A
NIP: 19730802 199803 2 002**

PEMBIMBING II

**JOHAN ALAMSYAH, SH. MH
NIP: 19710920 199903 1 001**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PADANGSIDIMPUAN
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIA ULFAH DAULAY
NIM : 12 210 0015
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1182/K/Pdt/1988 Mengenai Kewarisan Anak Angkat**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 April 2016

Saya yang menyatakan



MARIA ULFAH DAULAY
NIM: 12 210 0015

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I
Dan Pembimbing II

Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari Maria Ulfah Daulay NIM. 12 210 0015 dengan judul: "**Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1182/K/Pdt/1988 Mengenai Kewarisan Anak Angkat**", pada Jurusan Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidempuan, 08 April 2016
Hormat kami

PEMBIMBING I,


Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

PEMBIMBING II


Johan Alamsyah, S.H. M.H
NIP.19710920 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MARIA ULFAH DAULAY
NIM : 11 210 0015
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NO. 1182/K/Pdt/1988
MENGENAI KEWARISAN ANAK ANGKAT

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. **Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**
NIP. 19721121 199903 1 002

2. **Nur Azizah, M.A**
NIP. 19730802 199803 2 002

3. **Drs. Dame Siregar, M.A**
NIP. 19630907 199103 1 001

4. **Arbanur Rasyid, M.A**
NIP. 19730725 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 08 April 2016
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 79, 12 B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 76
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude*~~

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang. Padangsidempuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL :TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NO. 1182/Pdt/1988
MENGENAI KEWARISAN ANAK ANGKAT**

DITULIS OLEH :MARIA ULFAH DAULAY

NIM :12 210 0015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, 08 April 2016

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1182/K/Pdt/1988 Mengenai Kewarisan Anak Angkat”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH. MH, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Dame Siregar, M. A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Ali Zul Kasih Daulay, dan Ibunda tersayang Tiaidah Harahap yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Mirna Wati Daulay, Nur Aceh Daulay selaku kakak kandung saya, dan kakak ipar dari kakak saya juga memberikan dukungan atau semangat kepada saya untuk tetap semangat.
9. Adikku Sakkal Iskandar Daulay, Suryadi Daulay, Surtan Mulia Daulay yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Ali Zul Kasih Daulay dan Tiaidah Harahap yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2012, Ahmad Sholeh Hasibuan, Parida Hanum Hasibuan, Nursidah Nasution, Sentosa Ritonga dan teman lain-lain terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
12. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 08 April 2016
Penyusun



MARIA ULFAH DAULAY
NIM: 12 210 0015

ABSTRAK

Nama : MARIA ULFAH DAULAY
Nim : 12 210 0015
Judul : **TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO. 1182/K/Pdt/1988 MENGENAI KEWARISAN ANAK
ANGKAT**

Pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah itu sudah lama dikenal di lingkungan penduduk Indonesia, baik dilakukan secara adat maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan. Kendati yurisprudensi memperluas penerapan pengertian pengangkatan anak (adopsi) yang secara limitatif hanya untuk laki-laki, namun tidak ada substansinya yang berubah terhadap status dan akibat hukum pengangkatan anak yang sama dengan anak kandung. Ironisnya, penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah biasa melakukan pengangkatan anak berdasar konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatblad* 1917 Nomor 129 dan menurut hukum adat saja dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988 tanggal 22 Desember 1994 perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, seorang anak angkat menjadi ahli waris dan mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat. Bahkan dalam putusan tersebut saudara dari orang tua angkat menjadi terhijab karena anak angkat.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian yang menggunakan sumber dari putusan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif hukum yang mengkaji ketentuan anak angkat yang terdapat dalam Putusan MARI No. 1182/K/Pdt/1988, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta dalam hukum kewarisan hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terlihatlah bahwa putusan MARI No. 1182/K/Pdt/1988 bertolak belakang dengan ketentuan kewarisan hukum Islam yang menyatakan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat sama seperti anak kandung, dan menyatakan bahwa anak angkat menghijab saudara dari orang tua angkat, dalam hukum Islam tidak berhak mendapat warisan dan tidak akan pernah menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, meskipun demikian di Indonesia memberikan banyak pertimbangan kepada anak angkat untuk mendapat bagian melalui wasiat tidak melalui warisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 anak angkat dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-

ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā'āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

: مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	iii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BABI:PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II :KAJIAN TEORI

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam	16
1. Dasar-dasar Pusaka-mempusakai	16
2. Sebab-sebab dan Syarat-syarat Mempusakai	18
3. Hak Pembagian Waris	23
a) Ahli Waris	23
b) Porsi Ahli Waris	24
B. Anak Angkat.....	27
C. Pengangkatan Anak di Indonesia	30
a. Menurut Hukum Adat	30
b. Menurut Hukum Islam	33
c. Menurut Perundang-undangan RI	37

d. Tata Cara Pengangkatan Anak	38
1. Secara Adat	38
2. Melalui Notaris	40
3. Melalui Pengadilan Negeri	41
4. Melalui Pengadilan Agama.....	42
e. Tujuan Dan Macam Pengangkatan Anak.....	44
f. Perbandingan Secara Ringkas	47
D. Hak Waris Anak Angkat	50
a. Menurut Hukum Islam	50
b. Menurut Hukum Perdata	51
c. Menurut Hukum Adat	52
1. Sistem Patrilineal.....	52
2. Sistem Matrilineal	53
3. Sistem Bilateral atau Parental.....	54
E. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum	55
F. Asas Personalitas Keislaman.....	62
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	66
B. Sumber Data	66
a. Bahan Hukum Primer.....	67
b. Bahan Hukum Sekunder	67
c. Bahan Hukum Tersier	69
C. Teknik Pengumpulan Data	69
D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Analisis Data	70
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Kewarisan Anak Angkat Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1182/K/Pdt/1988	72
a. Kedudukan dan Bagian Anak Angkat menurut Putusan Mahkamah Agung RI	72

b. Anak Angkat menghalangi saudara pewaris menurut Putusan Mahkamah Agung RI	74
B. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1182/K/Pdt/1988 mengenai kewarisan anak angkat.....	82
a. Kedudukan kewarisan anak angkat menurut kewarisan hukum Islam.....	82
b. Bagian Anak Angkat menurut Hukum Kewarisan Islam.....	90
C. Analisis Peneliti.....	103

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAR HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pengangkatan anak sama tuanya dengan peradaban manusia. *Code of Hammurabi* yang merupakan kitab undang-undang tertua di dunia yang terdapat pada zaman Babilonia sekitar 21 abad sebelum Masehi telah mencantumkan aturan pengangkatan anak. Demikian pula kodifikasi hukum Romawi tertua yang dikenal dengan Undang-undang Dua Belas Pasal (*Twelve Tables*) atau Hukum dari Raja (*The Law of the King*) sekitar 450 tahun sebelum Masehi, yang selanjutnya undang-undang ini menjadi basis sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia.¹ Pengangkatan anak dalam hukum Romawi merupakan lembaga hukum yang sangat tua karena berakar dari hukum nenek moyang bangsa Romawi.

Motif pengangkatan anak di berbagai negara didunia mengandung kesamaan, antara lain untuk meneruskan garis keturunan dalam suatu keluarga. *Code Civil* Perancis menegaskan tujuan pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan keturunan, di samping landasan terjaminnya harta kekayaan pribadi dan kebebasan berkontrak.

¹M. Nazaruddin, *Masalah Adopsi dalam RUU Peradilan Anak, dalam Mimbar Hukum No. 25 Tahun VII., Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1996, hlm. 22-23. Lihat pula Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 13-16.

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung terjadi pada zaman sebelum dan awal Islam. Berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulannya dalam mengangkat Zaid bin Haritsa. Kehadiran syariat Islam yang ditegakkan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti.²

Pengangkatan anak sudah lama pula dikenal pada masyarakat di Indonesia, baik dilakukan secara adat maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan. Kendati yurisprudensi memperluas mengenai penerapan pengertian pengangkatan anak (adopsi) yang secara limitatif hanya untuk laki-laki sekarang sudah dapat mengangkat anak perempuan dengan adanya yurisprudensi tersebut, namun tidak ada substansi yang berubah terhadap status dan akibat hukum pengangkatan anak yang sama dengan anak kandung. Tidak menutup kemungkinan penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah banyak melakukan pengangkatan anak berdasar konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang menyatakan anak angkat disamakan haknya seperti anak kandung.³

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang

²Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 29.

³*Ibid.*, hal. 31.

bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana yang diharapkan bersama atau mungkin juga belum terpolakan secara jelas. Kompilasi Hukum Islam yang lahir pada tahun 1991 dianggap sebagai satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Bahkan, lebih jauh adanya Kompilasi Hukum Islam juga merefleksikan tingkat integrasi dan kemodern-an. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam dapat mengisi kekosongan hukum dan menjadi solusi tentang masalah anak angkat, Kompilasi Hukum Islam ini juga dapat menjawab masalah yang baru.

Maksudnya masyarakat majemuk itu ialah masyarakat yang terbagi dalam kelompok persatuan yang sering memiliki budaya yang berbeda.⁴ Jadi

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* e-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 57.

terdapat ketentuan yang terkait dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut berasal dari berbagai macam kebudayaan dan berbagai macam logika berpikir yang harus disatukan dalam himpunan Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat majemuk jika dikaitkan dengan hukum merupakan masyarakat yang berbeda-beda suku budaya tapi tetap berpegang pada hukum yang dituangkan dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tentang masyarakat majemuk diatas, maka dengan terlahirnya Kompilasi Hukum Islam itu dapat diterima oleh masyarakat majemuk karena merupakan gagasan baru yang memberikan kaedah hukum yang mengacu kepada kemaslahatan. Meskipun demikian para fuqaha kurang respon mengenai gagasan tentang Ahli Waris Pengganti.

Ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu gagasan baru yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup didalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tersebut melihat lebih jauh dari hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat, sehingga melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah. Yang sebagian ilmuwan atau para pemikir Islam menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum Islam yang khas

Indonesia.⁵ Lain halnya dengan pendapat Ibn Hazm mengenai wasiat wajibah bukan hanya di Indonesia saja tetapi diseluruh dunia yang memeluk agama Islam.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung sendiri.

Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan. Dengan demikian, adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi Barat yaitu mengangkat anak secara mutlak.

Jadi, berdasarkan pengertian ataupun penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa anak angkat itu dipandang dari hukum Islam adalah orang tua mengangkat seorang anak karena ingin memberikan pemeliharaan terhadap

⁵Muchith A. Karim ed., *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hal. 7.

anak yang diangkat. Meskipun anak sudah diadopsi/diangkat, hubungan darah dengan orang tua kandung si anak angkat tidak terputus.

Tertinggal dengan pengetahuan yang peneliti ketahui bahwa sekarang sudah ada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988, yang memberikan hasil putusan terhadap anak angkat yang didalam putusnya memutuskan bahwa anak angkat menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian. Adapun kronologis kasus yang ada dalam putusan tersebut sebagai berikut:

Kasus posisi:

Semasa hidup pak Jayadikarta bersama istrinya Ny. Enot Sawinah tidak mempunyai keturunan. Kemudian mereka mengangkat anak dua orang satu laki-laki dan satu perempuan yang merupakan anak dari saudara Ny. Enot Sawinah.⁶

Pak Jayadikarta bersama istrinya memperlakukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung sendiri. Karena mereka menerapkan hukum adat setempat. Dari hukum pengangkatan anak yang dilakukan pak Jayadikarta tersebut maka melahirkan akibat hukum yang menyamakan anak angkat seperti anak kandung. Dalam hal kewarisan anak angkat mendapatkan bagian dan menjadi ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.⁷

Adopsi atau pengangkatan anak, banyak dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan keturunan dengan tujuan untuk memenuhi hasrat instingnya, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.⁸ Hal ini sejalan dengan gambaran yang diberikan oleh

⁶IKAHI, *Majalah Varia Peradilan*, hal. 50.

⁷*Ibid.*, hal. 57.

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif, tt), hal. 19.

Allah SWT didalam Firman-Nya yang terdapat dalam Surat Ali- Imran ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁹

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menurut penulis bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang sebenarnya. Dan didalam pertimbangan Hakim yang memutus perkaranya juga terdapat kejanggalan dalam menggali hukum atau menetapkan hukum.

Akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) adalah

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 51.

hukum adat, hukum agama, maupun hukum lainnya yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Sejak adanya Putusan MARI Nomor 1182/K/Pdt/1988 tersebut, anak angkat menjadi dianggap seperti anak kandung secara mutlak. Dan Putusan ini bertolak belakang dengan hukum kewarisan Islam yang memberikan hukum bahwa anak angkat itu tidak pernah menjadi ahli waris. Akan tetapi anak angkat dalam Islam itu hanya untuk memberikan jaminan pendidikan dan biaya hidup, artinya hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi anak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penulis tertarik dan akan meneliti bagaimana kewarisan anak angkat dalam putusan ini ditinjau dari kewarisan hukum Islam. Maka penulis mengangkatnya dalam karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1182/K/Pdt/1988 Mengenai Kewarisan Anak Angkat”**.

B. Batasan Istilah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dipandang perlu untuk membuat suatu batasan terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas sesuai dengan topik pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka ada beberapa istilah

¹⁰Mahmud Dongoran, “Dalam Tesis yang berjudul “Ketentuan hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya dalam putusan menurut hukum Islam” (A Thesis, UMSU Medan, 2006), hal. 11.

penting yang perlu dijelaskan baik dari segi maksud maupun cakupannya antara lain:

1. Hukum kewarisan Islam:

Adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹¹ Pewaris dalam istilah fiqh adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Pengadilan agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹² Dalam istilah fiqh Islam, kewarisan juga disebut dengan *faraidl*, jamak dari kata “*faridhah*”, kata *faridhah* dari kata *fardl* dengan makna ketentuan (takdir) Al-Faridlah dalam terminologi syariah adalah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹³

Menurut Geillusteerde Encyclopedi, A. Winkler Prins, halaman 311, Hukum waris ialah:

Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.¹⁴ Oleh karena itu yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam dalam skripsi ini adalah suatu ilmu

¹¹Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 a.

¹²Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 b.

¹³Sayid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: PT. Alma'arif 1985), hal. 602.

¹⁴Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 12.

pengetahuan yang menjelaskan tentang pengalihan harta pewaris kepada ahli waris dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan.

2. Anak angkat:

Adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵ Disisi lain anak angkat juga dimaknai sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara), serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

3. Hak Waris:

Adalah orang yang berhak mendapat warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia, baik karena sebab hubungan nasab dan perkawinan, maupun karena kehendak undang-undang.

4. Yurisprudensi:

Istilah yurisprudensi berasal dari kata “*Jurisprudentia*” (Latin), yang berarti pengetahuan hukum (*rechtgeleebid*). “*Jurisprudentie*” dalam istilah bahasa Belanda dan *Jurisprudence* dalam istilah bahasa Perancis berarti “Peradilan tetap” atau hukum Peradilan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yurisprudensi mempunyai pengertian ajaran hukum melalui

¹⁵Intruksi Presiden RI, Op. Cit., Pasal 171 h.

pengadilan, himpunan putusan hakim. Secara garis besar yurisprudensi diartikan sebagai putusan hakim yang menciptakan hukum.¹⁶

Dari segi defenisi yurisprudensi berartikeputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.¹⁷

Oleh karena itu yang dimaksud yurisprudensi adalah hasil putusan hakim yang berkekuatan hukum yang memberikan hukum atau norma yang baru yang bisa memberikan jawaban dari kekosongan hukum, dan bisa dijadikan rujukan permasalahan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada kewarisan anak angkat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988, maka permasalahan dibatasi pada warisan anak angkat menurut putusan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah yang dikaji agar tidak menimbulkan kebingungan dalam memahami penelitian ini, penulis akan meneliti tentang bagaimana kewarisan anak angkat dilihat dari hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988. Kemudian penulis akan memberikan tinjauan berdasarkan perspektif hukum kewarisan Islam.

¹⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan edisi ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 1278.

¹⁷R. Soeroso, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 160.

Untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas serta untuk memudahkan penyusunan proposal skripsi ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewarisan anak angkat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap bagian anak angkat di dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor. 1182/K/Pdt/1988?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewarisan anak angkat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap warisan anak angkat didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bermanfaat untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak untuk peneliti selanjutnya, dan bermanfaat juga untuk

memperdalam pengetahuan seputar putusan-putusan yang berkekuatan hukum.

2. Bermanfaat untuk memenuhi tugas praktek proposal.

E. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang melakukan pendekatan terhadap permasalahan anak angkat. Tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Mahmud Dongoran dalam tesisnya untuk memenuhi persyaratan program Magister hukum di UMSU Medanyang berjudul “Hak dan kewajiban anak angkat dalam perspektif hukum Islam” membahas mengenai hak dan kewajiban anak angkat dalam pandangan hukum Islam, sedangkan skripsi saya ini membahas kewarisan anak angkat yang secara sah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988 tersebut.¹⁸
2. Nur Sania Dasopang dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan”. Membahas dan menjelaskan bagaimana kedudukan

¹⁸Mahmud Dongoran, *Hak dan Kewajiban Anak Angkat dalam Perspektif hukum Islam*, (Medan, UMSU, 2006), hal. 55.

anak angkat dalam pembagian harta warisan dalam KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.¹⁹

Sedangkan peneliti membahas dan menjelaskan Kewarisan Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung RI mengenai kewarisan anak angkat yang terjadi di Ciamis Jawa Barat, yang menganut sistem kekeluargaan bilateral.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Adalah bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Masalah. Atau yang biasa disebut komponen masalah yang memberikan kajian-kajian yang akan mengantar kedalam permasalahan.

Bab II. Berisikan kajian teori yang menjelaskan landasan teoritis terhadap rumusan masalah yang dikaji Bab II ini terdiri dari kajian pustaka dan kerangka pikir oleh peneliti. Yang memuat tentang kewarisan anak angkat menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), yaitu pasal 209. Dan pengertian anak angkat dari paradigma hukum Islam, hukum Adat dan menurut

¹⁹Nur Sania Dasopang, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Tapanuli Selatan*, (Padangsidempuan: Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012), hal. 42.

perundang-undangan. Kemudian peneliti membahas tentang yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dan penulis juga memuat tentang asas personalitas keislaman. Dan kewarisan anak angkat awal Islam.

Bab III. Yang berisi Metode Penelitian, yang merupakan langkah operasional. Maka pada bab ini diuraikan metodenya yang terdiri dari Jenis data, Sumber data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data, Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab IV. Adalah bab hasil penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, kewarisan anak angkat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988, mencakup didalamnya kedudukan anak angkat, bagian anak angkat. Dan tinjauan Kewarisan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988, mencakup didalamnya kedudukan anak angkat, bagian anak angkat dan masalah penghalang bagi anak angkat. Kemudian terakhir analisis peneliti.

Bab V. Adalah berupa bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam

1. Dasar-dasar Pusaka-mempusakai

Orang-orang Arab Jahiliyah adalah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kehidupan mereka, sedikit banyaknya tergantung dari pada hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang telah mereka taklukan, di samping ada juga yang tergantung dari hasil memperniagakan rempah-rempah. Dalam bidang muamalat dan pembagian harta pusaka, mereka berpegang teguh kepada tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.¹

Sebagai bukti bahwa tradisi mewarisi janda simati itu betul-betul terjadi pada zaman Jahiliyah ialah tindakan seorang yang bernama Mihsham bin Abu Qais al-Aslat, sesaat ayahnya meninggal dunia, ia berhasrat mengawini janda ayahnya yang tidak diurus belanjanya dan tidak diberi pusaka sedikitpun dari harta peninggalan ayahnya.

Atas desakan dari calon suaminya yang baru janda tersebut meminta ijin kepada Rasulullah agar diperkenankan berkawin dengan Mihsham. Di saat itu Rasulullah saw belum dapat memberikan jawaban spontan. Baru

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Yogyakarta: Alma'arif, 1971), hal. 10.

beberapa saat kemudian setelah Allah menurunkan ayat yang tercantum dalam surah an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."²

Hasrat Mihsham untuk mengawini janda ayahnya yang dilarang oleh Rasulullah saw setelah menerima wahyu dari Tuhan, merupakan suatu bukti bahwa tradisi semacam itu sudah biasa dilakukan oleh orang Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam.

Adapun penundaan Rasulullah saw sampai saat turunnya wahyu yang melarangnya, disebabkan adat tersebut sudah mendarah dan mendaging pada mereka sehingga memerlukan petunjuk yang tegas dari Tuhan.³

²Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2007), hal. 80.

³Fatchur Rahman, *Op.,Cit.*, hal. 12.

2. Sebab-sebab dan Syarat-syarat Mempusakai

Sebab-sebab mempusakai pada zaman jahiliah itu ada 3 macam yaitu:

- 1) Adanya pertalian kerabat (*qarabah*)
- 2) Adanya janji prasetia (*muhalafah*) dan
- 3) Adanya pengangkatan anak (*tabanny* atau adopsi)

Pada prinsipnya setiap orang yang mempunyai hubungan kerabat, mempunyai ikatan janji prasetia atau mempunyai hubungan adopsi dengan simati, adalah sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh untuk mempusakai harta peninggalan yang ditinggalkannya. Namun, demikian hak pusaknya belum dapat digunakan sebagaimana mestinya, selama ia tidak memiliki dua buah syarat berikut ini, yakni:

- 1) Sudah dewasa dan
- 2) Orang laki-laki⁴

Pertalian kerabat saja belum cukup kiranya dijadikan alasan untuk menuntut hak pusaka, selagi tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani yang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara qabilah atau sekurang-kurangnya keluarga mereka.

Dalam Surat An-Nisa Allah menjelaskan bagian-bagian ahli waris:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

⁴*Ibid.*, hal. 15.

كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵

Dalam ayat selanjutnya Allah sudah jelas menerangkan bagian-bagian ahli waris:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ﴾

⁵Surah An-Nisa Ayat: 11.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁶

Persyaratan ini mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa, terletak pada ketidak-sanggupannya berjuang, memacu kuda untuk mengejar musuh dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan

⁶Surah An-Nisa Ayat: 12.

marga, disamping status hukumnya masih berada di bawah pengampuan walinya.

Kaum perempuan yang karena physiknya tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah, disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari kaum laki-laki. Mereka itu adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Saudara laki-laki
- 3) Paman dan
- 4) Anak paman

Yang kesemuanya harus sudah dewasa. Dr. Muhammad Yusuf mengutip pendapat Dr. Jawwad yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka orang perempuan dan isteri bagi masyarakat jahiliyah itu saling bertentangan satu sama lain. Tetapi kebanyakan dari riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali.

Namun demikian ada juga beberapa riwayat yang dapat dipahamkan bahwa orang-orang perempuan dan isteri-isteri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabat-kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya itu tidak merata

pada seluruh qabilah, tapi hanya khusus pada beberapa qabilah, terutama banyak dilakukan oleh orang-orang Hijaz saja.

Janji prasetia itu baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, bila salah seorang pihak telah mengikrarkan janji prasetianya kepada pihak lain. Kemudian pihak lain menyetujuinya, sebagai akibat dari janji prasetia yang telah mereka setuju bersama, ialah jika salah seorang pihak yang telah mengadakan perjanjian meninggal dunia, pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partnernya yang mendahului meninggal dunia sebanyak seper-enam harta peninggalan.

Anak angkat tersebut bila sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dapat mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Di dalam segala hal ia dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan kepada bapaknya yang sejati. Pusaka mempusakai berdasarkan adopsi masih tetap berlaku sampai beberapa saat di zaman awal-awal Islam.

3. Hak Pembagian Waris

a) Ahli Waris

Ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris adalah

orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) KHI).⁷

Ahli waris menurut Islam pada dasarnya ada dua macam: Pertama, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan, sebab ada hubungan agama orang yang meninggal dunia, sebab memerdekakan budak, atau menurut sebagian mazhab Hanafiyah, karena sebab perjanjian (janji setia).⁸

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) ahli waris *aşāb al-furud*, yaitu ahli waris yang ditentukan bagian-bagiannya. (2) ahli waris *aşāb al-usubah*, yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *aşāb al-furud*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan sebagainya. Selain itu ada ahli waris yang selain menerima bagian tertentu (*ashab al-furud*) juga menerima sisa bagian sisa, seperti ayah.

⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cet. Ke-3 (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 288.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 355.

(3) ahli waris *zawl al-arham*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris *aṣāb al-furud* dan *aṣāb al-usubah* tidak ada. Misalnya, cucu perempuan dari garis perempuan.⁹

b) Porsi Ahli Waris

Berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sebagaimana telah dibicarakan diatas, maka hukum waris Islam menempatkan hak waris antara laki-laki dan perempuan secara proporsional hal ini disesuaikan dengan tugas dan kewajiban yang diemban oleh mereka.

Selain bahwa dalam hukum waris Islam juga didasarkan atas asas *ijbari*, yaitu jumlah mana yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris telah ditentukan berdasarkan ketentuan baku yaitu berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah.¹⁰

Sesuai dengan prinsip bahwa ahli waris pokok memiliki hak mutlak atas warisan, yang mana mereka tak pernah disingkirkan oleh ahli waris manapun sedangkan mereka dapat menyingkirkan ahli waris ang lain. Ahli waris pokok tersebut meliputi: (1) Suami atau isteri, (2) Anak laki-laki, (3) Anak perempuan, (4) Ayah dan (5) Ibu.

⁹Titik Triwulan Tutik. *Op., Cit*, hal. 288.

¹⁰*Ibid.*, hal. 109.

1) Bagian suami atau isteri

Suami isteri adalah satu-satunya ahli waris atas dasar penggabungan. Tak ada seorang waris lain pun yang dapat menghalangi hak waris mereka ataupun menggeser (*hijab*). Bagian suami adalah: $\frac{1}{2}$ bagian, apabila tidak meninggalkan anak-cucu (Pasal 179 KHI). Sedangkan bagian istri adalah: $\frac{1}{4}$ bagian, apabila tidak meninggalkan anak-cucu, dan $\frac{1}{8}$ bagian, apabila pewaris meninggalkan anak-cucu (Pasal 180 KHI). Apabila isteri lebih dari satu mereka dianggap sebagai satu isteri.

2) Bagian anak

Bagian yang diterima anak adalah: Apabila anak laki-laki sendiri, maka ia memperoleh semua harta ibu-bapaknya, apabila ia anak perempuan sendiri ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila terdiri dari dua anak atau lebih anak perempuan, masing-masing mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki 2:1 dengan perempuan (Pasal 176 KHI).¹¹

3) Bagian ayah dan ibu

Hak waris ayah terhadap harta peninggalan diatur dengan Pasal 177 Inpres No. 1 Tahun 1991, yaitu: apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

¹¹*Ibid.*, hal. 111.

Hak waris ibu menurut Pasal 178 Inpres No. 1 Tahun 1991 yaitu: apabila pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih, hak ibu $\frac{1}{6}$ bagian, dan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka hak ibu $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa, sesudah diambil janda/duda bila bersama-sama bapak.

4) Saudara

Saudara akan menerima hak waris apabila pokok tersebut di atas semua tidak ada atau berdasarkan hukum dinyatakan tidak ada.

Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan se-Ibu, menurut Pasal 181 Inpres menentukan bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu selaku ahli waris yaitu: Apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, hak mereka $\frac{1}{6}$ bagian, dan apabila mereka dua orang atau lebih, hak mereka bersama-sama $\frac{1}{3}$ bagian.

Bagian saudara perempuan sekandung dan seayah mendapat bagian menurut Pasal 182 KHI adalah: satu saudara, mendapat bagian $\frac{1}{2}$, dua atau lebih saudara perempuan, maka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.¹²

B. Anak Angkat

¹²*Ibid.*, hal. 293.

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabanny*) oleh Rasulullah saw terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana KHI memberi kedudukan istimewa dengan pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dikatakan istimewa, karena kalangan ulama tafsir, Hadits, dan Fiqih tampaknya tidak memberi kedudukan dan pemberian “*wasiat wajibah*” seperti itu. Apakah anak angkat termasuk kesepakatan ulama Indonesia, ataukah bentuk pemaksaan oleh pejabat pada Mahkamah Agung dan Departemen Agama sebagaimana masuknya ahli waris pengganti di atas? Ketua tim perumus KHI mengomentari masalah ahli waris pengganti saja, ataukah lebih luas lagi termasuk anak angkat? Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama yang mendengar langsung di dalam kelas Pendidikan Hakim Sertifikat Angkatan II Tahun 1992 di Tugu Bogor sekalipun tidak mengubah masukan lebih jauh mengenai hal tersebut.¹³

Kedudukan anak angkat lebih tegas lagi diatur setelah lahirnya Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa

¹³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 76.

penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dengan membatasinya dengan “anak” sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri.¹⁴

Dengan demikian, tidak tampak adanya pihak yang menentang kedudukan anak angkat dalam KHI. Penulis berasumsi dalam posisi inilah teori *receptio a contrario*¹⁵ dapat memberikan contoh bahwa hukum adat telah diterima oleh hukum Islam. Tetapi, ketentuan *wasiat wajibah* bagi anak angkat 1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli waris merasa dirugikan, yang mana hak mereka menjadi ahli waris pengganti. Padahal pengharaman segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris mutlak telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadits Rasulullah SAW tidak memudāratkan dan tidak dimudāratkan.”

Sedangkan Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas atau perbedaan bagian *wasiat wajibah* bagi anak

¹⁴*Ibid.*, hal. 77.

¹⁵Teori ini dikemukakan oleh Hazairin, teori ini menentang teori Receptie yang mengatakan hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat. Menurut teori ini, justru hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus ditolak dan dilawan.

angkat. Sebagian Hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan *wasiat wajibah* sebesar 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Adapun sebagian hakim lainnya memberi bagian *wasiat wajibah* tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris.¹⁶

Selanjutnya, cara lain yang ditempuh untuk memberikan harta warisan kepada anak angkat adalah dengan cara adopsi. Adopsi ialah pengambilan anak laki-laki. Hukum adopsi berlaku di kalangan orang Cina, yang dimaksudkan suatu hak untuk mengambil seorang pemuda menjadi keturunan yang sah, disertai dengan pengakuan dari pihak yang mengambil untuk memperkenalkan nama sukunya (*Sengnaam*). Namun, masalah hak waris bagi anak adopsi dalam konteks hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana pula ketentuan mengenai *wasiat wajibah*.¹⁷

C. Pengangkatan Anak di Indonesia

a. Menurut Hukum Adat

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat kita temukan dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

¹⁶*Ibid.*, hal. 78.

¹⁷*Ibid.*, hal. 77.

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi. Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi dimasing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya.

Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.¹⁸ Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan. Sedangkan motivasi pengangkatan anak tersebut berdasar alasan-alasan antara lain:

¹⁸Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 3.

1. Karena tidak mempunyain anak.
2. Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
3. Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, anak yatim, atau anak yatim piatu.
4. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (*panutan*, sebagai pemancing).
5. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
6. Untuk mendapat anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Demikian pula akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.¹⁹

Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya disuatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Misalnya, dalam hukum adat Minang kabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sementara itu di daerah-daerah yang menganut sistem

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 23.

kekerabatan bilateral (parental, keibu bapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Asas itu bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkat.²⁰

b. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.²¹

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40 menegaskan yang artinya:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾

²⁰Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 16.

²¹Mustofa Sy, *Ibid.*, hal. 20.

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”²²

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءِآبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²³

²²Surah *Al-Ahzab* Ayat: 4.

²³Surah *Al-Ahzab* Ayat: 5.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ^{٢٤}

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu."²⁴

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berbeda dengan akibat hukum pengangkatan anak konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat di Indonesia. Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan

²⁴Surah *Al-Ahzab* Ayat: 40.

anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya.

Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hal hubungan *mahram*, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya.

Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat *wajibah* sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI.²⁵

c. Menurut Perundang-undangan RI

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasalannya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

²⁵Intruksi Presiden RI No. Tahun 1991 tentang *Penyebar Luasan Kompilasi Hukum*.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas belum ada. Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.²⁶

d. Tata Cara Pengangkatan Anak

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, dan pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya melalui pengadilan. Kini, pengangkatan anak melalui pengadilan agama. Beberapa tata cara pengangkatan anak tersebut akan diulas berikut.

²⁶*Ibid.*, hal. 18.

1. Secara Adat

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud dengan terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (*eenmalig, irrevocable*).

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa keabsahan pengangkatan anak tergantung pada formalitas-formalitas adat tersebut. Namun, yurisprudensi akhir-akhir ini sudah berpandangan bahwa adanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari hal yang tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus menerus dan diasuh oleh keluarga tertentu serta perlakuan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Tim Perumus Kecil Penelitian Permohonan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus

pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat. Misalnya pengangkatan anak yang terjadi di Bali yang dilakukan menurut hukum adat dan tata cara adat setempat adalah sah, tidak perlu diajukan melalui pengadilan, kecuali untuk hal-hal yang diperlukan.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,²⁷ maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat untuk masa sekarang.

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

2. Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *Staatblad* 1917 Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak menyerahkan anak angkat.

²⁷Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 8 Ayat (1) *Staatblad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau yang akan melakukannya.

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatblad* 1917 Nomor 129, bahkan Pasal 5 Ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Dalam *Burgejlik Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgejlik Wetboek*) yang sejak tahun 1956 telah mengatur pengangkatan anak juga menentukan bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan melalui pengadilan.

3. Melalui Pengadilan Negeri

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) *Staatblad* 1917 Nomor 129. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin dari keluarga mendiang suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai

dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Atas keluarnya surat edaran tersebut, Menteri Sosial menindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor Huk 3-1-58.78 tanggal 7 Desember 1978, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak antar negara dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.

Pengadilan yang dimaksud dalam SEMA tersebut, adalah untuk pengangkatan anak saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²⁸

Kewenangan terhadap pengangkatan anak belum ada pelimpahan kepada pengadilan lain pada saat itu, oleh karenanya semua perkara yang berkaitan pengangkatan anak menjadi kewenangan pengadilan negeri.²⁹

²⁸Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

²⁹*Op., Cit.*, Musthofa Sy, hal. 57.

4. Melalui Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum untuk perkara lainnya.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur pengadilan agama terhadap perkara terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Dengan kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman materiil pengadilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal

penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama.

e. Tujuan Dan Macam Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat variatif. Sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-

undangan dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Ada juga pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil.³⁰ Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Permohonan itu diajukan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat.

Peraturan Pemerintah tersebut telah berkali-kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini,

³⁰Amir Martosedono, *Tanya Jawab Anak dan Masalahnya* (Semarang: Dahara Prize, 1990), hal. 23-28.

tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*), dan anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*).³¹ Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang demikian tidak sesuai dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23

³¹Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *sendi-sendi Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 44-45.

Tahun 2002 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak waris.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak dapat dimasukkan kedalam kedua macam pengangkatan anak tersebut. Kendati pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas, tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah SWT. yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak berakibat hukum terbatas bersifat relatif, yakni bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah yang lain.

Oleh karena itu, pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*).
2. Pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*).
3. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

f. Perbandingan Secara Ringkas

Calon orang tua angkat menurut konsepsi pengangkatan anak (adopsi) *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, dan hukum Islam terdapat kesamaan mengenai orang yang boleh melakukan pengangkatan anak, yaitu laki-laki atau perempuan berstatus kawin, pernah kawin, atau belum kawin. Perbedaannya adalah calon orang tua angkat menurut konsep asli *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berlaku terbatas untuk golongan Tionghoa saja dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum kawin.

Calon anak angkat menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 semula untuk laki-laki Tionghoa saja, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula mengangkat anak perempuan, sehingga calon anak angkat tersebut ada kesamaan dengan hukum adat, perundang-undangan, dan hukum Islam.

Tujuan pengangkatan anak menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 semula untuk meneruskan keturunan, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula diajukan dengan tujuan yang lainnya. Menurut hukum adat, tujuan tersebut bervariasi, sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan untuk kepentingan terbaik anak menurut hukum Islam, dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad SAW. ketika memberikan kebebasan opsi kepada Zaid untuk memilih sesuai dengan kepentingan

terbaik bagi Zaid, tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Atau kembali kepada orang tuanya tanpa tebusan, dan Zaid memilih bersama Nabi Muhammad SAW. karena ia merasakan kasih sayang dan pemeliharaan yang teramat baik.

Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat berubah status menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena kelahiran, sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum Islam tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya karena pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Menurut hukum adat, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya bervariasi.

Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengubah status anak yang diangkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya sehingga tidak boleh terjadi perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Menurut hukum Islam, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap bukan mahram, sehingga tidak ada larangan terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, sedangkan hubungan mahram anak angkat tetap berlaku dengan orang tua kandung dan kerabat asalnya.

Menurut hukum adat, meskipun ketentuannya bervariasi, tetapi umumnya menutup kemungkinan terjadi perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Perundang-undangan belum tegas

mengaturnya, tetapi dari ketentuan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak memutuskan hubungan darah berarti secara implisit berkaitan pula dengan ketentuan mahram.

Tata cara pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 melalui notaris, menurut hukum adat dilakukan secara adat dan ke pengadilan kalau ada urgensi, menurut perundang-undangan dan hukum Islam melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat menjadi kewenangan pengadilan negeri, pengangkatan anak menurut perundang-undangan kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama, sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam menjadi kewenangan pengadilan agama.

D. Hak Waris Anak Angkat

a. Menurut Hukum Islam

Wasiat adalah suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal kepada ahli warisnya. Tujuan yang penting pada wasiat adalah hendak untuk menghindarkan persengketaan di antara ahli warisnya di kemudian hari mengenai harta peninggalannya, sehingga wasiat itu mempunyai suatu peraturan yang mengikat diantara mereka.³²

³²Titik Triwulan Tutik, *Ibid.*, hal. 304.

Dalam hukum Islam seorang anak angkat tidak mempunyai hak untuk mendapat bagian warisan. Meskipun menurut hukum Islam anak angkat tidak tergolong sebagai Ahli Waris, namun anak angkat tetap bisa mendapat sebagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat, wasiat wajibah atau hibah serta hibah wajibah. Jauh sebelum KHI seorang ulama yakni Ibn Hazm sudah memberikan pendapat tentang wasiat wajibah kepada anak angkat.

Wasiat wajibah Ibn Hazm adalah ketentuan hukum, dimana seorang yang meninggal dunia dianggap telah berwasiat maksimal sepertiga harta kepada orang tua atau kerabat yang dinyatakan bukan ahli waris jadi termasuklah di dalamnya anak angkat karena bukan ahli waris, baik secara kenyataan pewaris telah berwasiat ataupun tidak, maka wajib mengeluarkan sejumlah harta tersebut kepada mereka sebelum dilakukan pembagian warisan.³³

b. Menurut Hukum Perdata

Di dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) tidak didapatkan aturan mengenai adopsi (anak angkat) sebab BW memandang suatu perkawinan hanya sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk memperoleh keturunan.

³³Pagar, *Wasiat Wajibah Dalam Islam*, (Medan: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 1999), hal. 81.

Pengangkatan anak sudah merupakan perbuatan hukum yang lazim terjadi di kalangan bangsa Tionghoa.

Anak angkat menurut hukum Adat khususnya hukum Adat Batak dengan hukum Barat atau BW tidak jauh berbeda, karena mengangkat anak dengan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Maka hak waris anak angkat sama dengan anak kandung. Dalam hukum Perdata BW seorang anak angkat sama haknya dengan anak kandung, maka anak angkat mendapat bagian harta waris sebagaimana anak kandung.

c. Menurut Hukum Adat

Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan pada pokoknya dikenal 3 (tiga) macam sistem keturunannya yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Yaitu pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan, di mana seseorang itu menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah sampai pada suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki, dan karenanya mereka menganggap semuanya termasuk satu clan yang patrilineal.

Yang berhak mewarisi dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari

yang meninggal) kalau kakek tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara laki-laki yang meninggal.³⁴

Dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan semua garis laki-laki dari yang meninggal. Oleh karena seorang perempuan yang sudah kawin jujuran ia masuk anggota keluarga suaminya dan dilepas dari keluarganya (tak sebagai ahli waris).

2. Sistem Matrilineal

Dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya ke atas kepada ibunya ibu dan karenanya semua mereka menganggap termasuk clan ibunya.

Yang berhak mewarisi dalam sistem ini ialah anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang mewarisi ialah saudara istri beserta anak-anak mereka.³⁵ Sifat masyarakat matrilineal adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu, misalnya Minangkabau.

Dalam kawin semendo bertandang dan kawin semendo menetap tidak terbentuk harta bersama, maka yang menjadi ahli waris bila suami meninggal adalah ibu si meninggal, saudara perempuan si meninggal dan anak perempuan dari saudara

³⁴Titik Triwulan Tutik, *Loc., Cit.*, hal. 301.

³⁵*Ibid.*, hal. 302.

perempuan yang meninggal. Tapi bila istri yang meninggal maka yang menjadi ahli waris ialah anak-anak perempuan (terutama).

Dalam kawin semendo menetap yang terbentuk harta bersama dan kawin semendo bebas, maka yang menjadi ahli waris bila suami meninggal adalah istri dan anak-anak baik anak laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan ibu, saudara perempuan dari si meninggal dan anak perempuan dari saudara perempuan yang meninggal tidak lagi menuntut, hanya anak perempuan yang menjadi ahli waris dan semua garis laki-laki dari yang meninggal.

3. Sistem Bilateral atau Parental

Dimana setiap orang merasa mempunyai hubungan baik melalui garis Bapak maupun garis Ibu, disini terbentuk clan, suku atau tribe seperti dalam sistem patrilineal dan matrilineal.³⁶

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak garis kerabat, yaitu

³⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 95.

pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.³⁷

Jika salah satu suami istri meninggal, maka harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Yang berhak mewarisi dari harta tersebut adalah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata.

Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup dan bila keduanya meninggal dan tanpa anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada famili kedua belah pihak. Apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, maka harta asal jatuh pada famili yang tertua dari yang meninggal (orang tua).

Dalam masyarakat parental ini memberi hak dan kewajiban yang sama pada ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan dan juga memberi hak yang sama pada keluarga bapak dan keluarga.

E. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang,³⁸ sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 22.

negara untuk menyelenggarakan pengadilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁹Istilah memutus perkara berkaitan dengan putusan pengadilan yang berarti pernyataan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰

Istilah pengadilan diartikan sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara atau bangunan tempat mengadili perkara, sedangkan peradilan diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.

Dalam melaksanakan fungsinya, setiap hakim memiliki wewenang sesuai dengan tingkat wilayah hukumnya (yurisdiksi). Hakim pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Sedang hakim pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004).

Hakim Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, sengketa tentang wewenang mengadili dan permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).

³⁸Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁹*Ibid.*, Pasal 1.

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 1 butir 11.

Hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding sebagai *judex facti* dan hakim agung sebagai *judex juris* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus/mengadili perkara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum.

H.R. Purwoto S. Gandasubrata, menyatakan:

- a) Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya (hakim menjadi terompet undang-undang).
- b) Dalam kasus hukum dan undang-undangnya tidak atau belum jelas, hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
- c) Dalam kasus di mana terjadi pelanggaran/penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku, hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formele toetsingrecht* atau *materiele toetsingrecht*.

Bagir Manan berpendapat: “Rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari hakim memberikan penafsiran atau kontruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa konkret.

Berdasarkan pendapat kedua orang ketua Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya hakim dalam melaksanakan tugas mengadili perkara

bukan hanya sebagai mulut undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan selalu dan selalu menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan peristiwa/fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapatkan keyakinan suatu perbuatan terdakwa atau dalil penggugat/tergugat benar terbukti berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara.

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang.⁴¹ Umumnya yurisprudensi dilakukan karena belum ada ketentuan hukum yang pasti, atau spesifik, terhadap suatu kasus. Dalam makna yang lebih lengkap, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diartikan sebagai putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan niaga yang kualifikasi.

a) Esensi Yurisprudensi MA

Hakim Agung adalah salah satu organ Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada

⁴¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 50.

lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Di samping itu, merekapun bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang telah diputus oleh pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), pengadilan pajak, arbitrase dan lain-lain. Tugas dan wewenang tersebut hanyalah sebagian pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi mengadili.

b) Eksistensi Yurisprudensi MA

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dengan kata lain Mahkamah Agung adalah suatu lembaga “merdeka” dengan tugas utama adalah *justical* di mana dapat berupa kasasi yang memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan bahkan mengadakan pembahasan hukum melalui keputusan-keputusan.

Sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945 Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan UU.
- (2) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi.

(3) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

(4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terdapat peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

c) Proyeksi Yurisprudensi MA

Sebagaimana diketahui bahwa titik pangkal hukum adalah tidak semua hukum terdapat pada undang-undang, bahwa di samping undang-undang terdapat sumber-sumber yang lain. Hal ini dipandang bahwa hukum tersebut adalah “bebas” dalam arti hukum bebas.

Implikasi dari ketentuan di atas bahwa, seorang hakim dalam menangani suatu perkara, di satu pihak memperoleh keterikatan, sedang di lain pihak mempunyai kebebasan. Hakim bebas menjatuhkan ke mana arah putusannya. Namun kebebasan itu dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dalam putusannya. Pertimbangan-pertimbangan hakim tidak dapat melepaskan dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

Suatu undang-undang umumnya tidak ada yang sempurna. Isi undang-undang sering kali kurang lengkap. Di samping itu, banyak undang-undang setelah sekian tahun berjalan, menjadi ketinggalan jaman. Menghadapi ketentuan yang demikian, seorang hakim tentu

merasa sulit untuk menerapkan peraturan itu dalam perkara yang diajukan kepadanya. Kalau tetap dipaksakan diterapkan peraturan itu, maka masyarakat yang akan merasakan ketidakadilan akibat putusan hakim.

Dengan kebebasan yang dimiliki, hakim tidak boleh berfungsi sebagai corong undang-undang, yang hanya dapat menerapkan begitu saja ketentuan undang-undang. Untuk itu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mewajibkan kepada hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat untuk dapat diterapkan. Adapun maksud ketentuan tersebut, agar putusan hakim benar-benar dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan kesadaran hukumnya.

Menurut Gatot Supramono, apa yang diperintahkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, adalah agar hakim dapat menemukan hukum, tujuannya tidak lain untuk memperlancar arus lalu lintas di bidang hukum itu sendiri.⁴² Putusan-putusan hakim pada dasarnya merupakan salah satu sumber hukum.

⁴²Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), hal. 77.

Berhubung sifatnya melahirkan suatu ketentuan hukum baru, maka putusan hakim berfungsi melengkapi ketentuan undang-undang.

Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu adalah *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* yang disingkat dengan A.B. (Ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia). Di dalam ketentuan undang-undang tersebut juga memberikan pengertian atau penjelasan *yurisprudensi* adalah keputusan hakim terdahulu, dan dalam undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa seorang hakim berhak atau memiliki kebebasan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴³

F. Asas Personalitas Keislaman

Inilah asas pertama yakni asas “personalita keislaman”. Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang “nonislam”, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.

Asas personalita keislaman diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1). Ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” bersifat umum dan menyeluruh meliputi

⁴³Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 16.

semua bidang hukum perdata. Tidak! Kedudukan personalita muslim kepadanya, hanya bersifat “khusus” sepanjang bidang hukum perdata “tertentu”.⁴⁴

Mengacu pada Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989. Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain diluar Pengadilan Agama. Menurut Yahya Harahap, Asas Personalitas Keislaman adalah yang tunduk dan yang dapat di tundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengacu menganut dan memeluk agama Islam.

Asas personalitas keislaman sebelum adanya UU No. 7 Tahun 1989 sejarah perkembangannya peradilan agama, sejak dulu peradilan agama selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam.

Uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 57.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa yang bisa berperkara di peradilan agama hanyalah orang-orang yang memeluk agama Islam, mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang juga diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989.

Perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah. Dari ketentuan pasal-pasal ini muncul sebuah azas di Peradilan Agama yang dikenal dengan azas Personalitas Keislaman.⁴⁵

Asas personalitas setelah adanya UU No. 7 Tahun 1989. Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No.3 Tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 adalah “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 58.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari'ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan pegadaian syari'ah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari'ah harus melalui peradilan umum.

Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq, dan Ekonomi syari'ah.⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*, hal. 59.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Mengingat objek kajian penelitian ini adalah masalah Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisnormatif yang bercorak kepustakaan (*Library Research*). Yang mengkaji secara deskriptif kewarisan Islam kemudian kewarisan Islam meninjau kewarisan yang ada dalam putusan tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau untuk menjelaskan makna dibalik realita.¹ Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori dan konsep kewarisan dari berbagai produk hukum, kemudian penulis akan meninjau melalui hukum kewarisan hukum Islam.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang disebabkan corak penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak menggunakan data primer karena penelitian ini menggunakan pendekatan

¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hal. 24.

yuridis yang hanya menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan yang paling penting untuk ada. Dalam hal ini penulis akan menelaah yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988.
- b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.
- c. Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan buku-buku lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti:

- a. Pelaksanaan Hukum Waris di kalangan Umat Islam Indonesia, karangan Karim Muchith A.
- b. Majalah Hukum Varia Peradilan, Oleh IKAHI.
- c. Fiqh Al-Sunah, Sayyid Sabiq.

- d. Hukum waris dan Sistem bilateral, oleh Soeroso R.
- e. Pengantar Ilmu Hukum, oleh Soeroso R.
- f. Hukum Perdata dalam hukum Nasional, oleh Titik Triwulan Tutik.
- g. Ilmu Waris, oleh Fatchur Rahman.
- h. Hukum Islam Di Indonesia, oleh Ahmad Rofiq.
- i. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, oleh Habiburrahman.
- j. Pengangkatan Anak, oleh Mustofa Sy.
- k. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, oleh C.S.T Kansil.
- l. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, oleh Mardani.
- m. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, oleh M. Yahya Harahap.
- n. Hukum kewarisan menurut al-Qur'an dan Sunnah, oleh Muhammad Ali Al-Sabouni.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk itu penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier, yakni Kamus Hukum, KBBI. Dan Ensiklopedi.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*)

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahan atau data apa yang dicari.
- b. Di mana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan.
- c. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti

C. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini atau catatan penting lainnya.²

Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah dokumen yang berkaitan dengan putusan dan kajian kewarisan anak angkat dalam putusan mahkamah agung nomor 1182/K/Pdt/1988.

Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini yang bersifat *yuridis normatif* yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, instrumen pengumpulan data yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian hukum *empiris (sosiologis)*

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 206.

seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan *kuisisioner*, tidak akan dipergunakan dalam penelitian hukum *normatif* ini.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahan atau data apa yang dicari.
- 2) Dimana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan.
- 3) Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti.³

D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif, yaitu memperbandingkan antara dua sistem hukum tentang pemberian harta terhadap anak angkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Mengingat penelitian ini bercorak kepustakaan (*Library Research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data tersebut memenuhi

³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 50.

kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini:

- a. Deduktif, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kewarisan Anak Angkat menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 1182/K/Pdt/1988

a. Kedudukan dan Bagian Anak Angkat menurut Putusan Mahkamah Agung RI

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988 tanggal 22 Desember 1994 ditetapkan bahwa pasangan Bapak Jayadikarta dan Ny. Enot Sawinah tidak dikaruniai keturunan. Pasangan itu mengangkat dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu anak laki-laki bernama Kosim Atmajaya, dan anak perempuannya bernama Aah. Aah yang diangkat sejak usia 2 tahun, yang sebenarnya adalah anak kandung dari Onah, adik Ny. Enot Sawinah. Bahkan dalam putusan ini juga menjadikan anak angkat selayaknya anak kandung sendiri. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut merujuk kepada hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

Hal ini sebagaimana dimuat dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai anak angkat di P. Jawa adalah cukup terbukti kalau telah diketahui umum bahwa yang bersangkutan hidup dengan nyata-nyata sebagai orang tua angkat dan melaksanakan kewajiban sebagai anak;

Bahwa selanjutnya menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, hukum Adat di daerah Bandung mengenai acara pengangkatan anak adalah: seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya jika ia telah dbesarkan, dikhitan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, telah mendapat hibah dari kedua orang tua angkatnya;¹

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988 tanggal 22 Desember 1994 ditetapkan bahwa anak angkat merupakan ahli waris almarhum orang tua angkatnya sehingga berhak mendapat harta warisannya. Dan masing-masing kedua anak angkat mendapat bagian separoh dari harta warisan yang ditinggalkan. Sebagaimana dimuat dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh keberatan ad.1 dapat dibenarkan maka keberatan kasasi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi II Ny. Aah binti Jayadikarta tersebut untuk sebagian, dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi I Ny. Onah binti Alwasin dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Maret 1987 No. 334/Pdt/1986/PT. Bdg. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 Juli 1986 No. 7/Pdt. G/1985/PN. Cms., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi/Tergugat asal dan Pemohon kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan maka dibebankan untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili:

¹Majalah Hukum *Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta, Nomor 123 Desember 1995, hal. 71.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I: Ny. Onoh binti Alwasin tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II: Ny. Aah binti Jayadikarta tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Maret 1987 No. 334/Pdt/1986/PT. Bdg. yo putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 Juli 1987 No. 7/Pdt. G/1985/PN. Cms;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 17 Mei 1985 No. 7/BA. Pdt. G/1985 PN. Cms, adalah sah dan berharga;
3. Membatalkan Surat Hibah No. 55/2/80 tanggal 2 Februari 1980;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Kosim bin Suriatmaja atas tanah seluas 1.650 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: tanah darat R. Kosim Suriatmaja (persil No. 188);
 - Sebelah Timur: Selokan;
 - Sebelah Selatan: Selokan;
 - Sebelah Barat: Jalan Desa;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dari hasil penelitian penulis bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1182 K/Pdt/1988 ini memutuskan bahwa kedudukan anak angkat adalah sebagai ahli waris dari Ibu Enot dan mendapat lebih dari 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Dan kedudukan anak angkat dalam putusan ini saudara kandung dari pewaris tertutup.

b. Anak Angkat menghalangi saudara pewaris menurut Putusan

Mahkamah Agung RI

Sengketa antara anak angkat dan saudara kandung orang tua angkat sebagai penggugat melawan anak angkat yang lain sebagai tergugat, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988. Menurut hukum adat waris, kedudukan saudara kandung almarhum tidak berhak mewarisinya,

karena haknya telah tertutup dengan adanya hak mewarisi dari anak angkat tersebut.²

Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat diangkat abstrak hukumnya sebagai berikut:

Suami istri selama perkawinannya tidak mempunyai anak kandung, mereka mengangkat dua orang anak, kemudian suami istri ini meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bersama. Menurut hukum adat waris, maka harta bersama ini harus diwariskan kepada dua orang anak angkat tersebut yang masing-masing anak angkat mendapat separoh bagian. Kedudukan saudara kandung dari almarhum, ia tidak berhak mewarisinya karena haknya telah tertutup dengan adanya hak mewarisi dari anak angkat tersebut.³

Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 7/Pdt.G/1985 P.N. Cms. Pengadilan Negeri di Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan. Pengadilan Negeri tersebut telah mendengar keterangan kedua belah pihak beserta saksi-saksinya dan telah membaca surat-surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan.

Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya sebagian ada yang diakui oleh Tergugat sedangkan selebihnya dibantah oleh Tergugat, karena itu hal-hal yang telah diakuinya oleh Tergugat seperti benar penggugat I adalah adik kandung dari Ny. Enot Sawinah almarhum, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal itu adalah benar adanya. Sedangkan hal-hal seperti penggugat II adalah anak angkat dari almarhum ibu Enot Sawinah, serta tanah sengketa seluas 3.250 M2 adalah milik Ny. Enot Sawinah almarhum yang telah dikuasai oleh tergugat secara tidak sah, telah dibantah oleh tergugat, karena itu menjadi kewajiban penggugatlah untuk membuktikan kebenaran dari pada dalil gugatan penggugat tersebut di atas.⁴

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi seperti yang telah diuraikan dimuka.

²Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 215.

³*Ibid.*, hal. 57.

⁴*Ibid.*, hal. 65.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, menurut Majelis ada tiga orang saksi yang keterangannya ada hubungannya dengan kedudukan penggugat II sebagai anak angkat dari ibu Enot Sawinah almarhum, yaitu saksi Ny. Momoh, Ny. Imoh dan Tjaw Kam Beng, yang pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut menjelaskan bahwa benar penggugat II Ny. Aah adalah anak angkat dari Ny. Enot Sawinah, karena saksi tersebut mengetahui benar bahwa penggugat II (Ny. Aah) telah dipelihara oleh Ny. Enot Sawinah sejak kecil sampai dewasa kemudian lalu dinikahkan oleh ibu Enot Sawinah.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah tanah sengketa yang telah dikuasai oleh tergugat tersebut dikuasai secara sah atau tidak oleh tergugat, maka Majelis akan mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya penggugat telah mengemukakan bahwa tanah sengketa seluas ± 3250 m² yang terletak di Desa Imbanagara Raya adalah seluruhnya kepunyaan dari Ny. Enot Sawinah almarhum, akan tetapi dari fakta yang dapat dimuka sidang baik dari surat-surat, yang telah diajukan penggugat maupun saksi-saksi tidak ada satupun yang dapat menjelaskan bahwa benar ibu Ny. Enot mempunyai tanah seluas seperti yang telah diuraikann di atas. Bahwa saksi dari penggugat sendiri yaitu ibu Momoh menyatakan bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari ibu Enot sendiri, ibu Enot punya tanah sebagian sedangkan sebagiannya lagi adalah tanah kepunyaan tergugat.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan surat bukti yang telah diajukan oleh penggugat (bukti P.12) tentang surat Pernyataan Wasiat dari Ibu Enot Sawinah kepada penggugat II Ny. Aah, didalam surat pernyataan Wasiat tersebut jelas bahwa Ny. Enot Sawinah mewasiatkan tanah miliknya yang terletak di blok Cilengger desa Imbanagar Raya seluas 0,165 Ha kepada penggugat II Ny. Aah.⁵

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis penggugat tidak dapat membuktikan bahwa benar ibu Enot memiliki tanah seluas 3250 m² seperti yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya. Selanjutnya diakui oleh tergugat seperti dalam jawabannya bahwa sebagian dari tanah sengketa adalah kepunyaan tergugat sendiri dan sebagiannya lagi adalah kepunyaan Ny. Enot, akan tetapi tanah kepunyaan ibu Enot tersebut telah dihibahkan kepada tergugat (surat bukti T.90). selanjutnya bahwa dari pengakuan tergugat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Momoh dan surat wasiat yang telah diajukan oleh penggugat,

⁵*Op., Cit.*, hal. 66.

maka Majelis berpendapat bahwa benar ibu Enot Sawinah ada mempunyai tanah diatas sengketa seluas $\pm 0,165$ Ha.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis yang perlu dibuktikan apakah tanah ibu Enot seluas 0,165 Ha yang telah diberikan kepada tergugat berdasarkan hibah tersebut itu sah atau tidak, karena menurut penggugat hibah tersebut adalah palsu.⁶

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dimuka sidang dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat, baik saksi maupun surat-surat majelis tidak menemukan adanya hal yang dapat mendukung dalil penggugat tentang kepalsuan dari akte hibah tersebut. Sebaliknya telah pula mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa yang telah dikuasai oleh tergugat berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 17/1980 sah adanya, karena itu sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 17 Mei 1985 No. 7/Ba. Pdt.G/1985 P.N. Cms. dinyatakan tidak berharga dan dicabut kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat menguasai dan memiliki barang sengketa, dan pemilikan tersebut katanya atas dasar pewarisan sebagaimana terbukti dari sertifikat hak milik. Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat berusaha untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa karena barang sengketa merupakan barang gono gini maka hak waris dari saudara-saudara pewaris tertutup dengan adanya anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim pertama harus diperbaiki seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dan Rekonvensi sekarang Terbanding sebagai pihak sebagai pihak yang dikalahkan, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan konvensi, sebagai dipertimbangkan juga dalam gugatan Rekonvensi. Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balasan tersebut, pada saat duplik dari Tergugat Kosim, dan menuntut Yurisprudensi Mahkamah Agung gugatan rekonvensi dapat diajukan

⁶*Majalah Varia Peradilan., Ibid., hal. 66.*

selama masih berlangsung jawab menjawab, karena dalam Pasal 132 b HIR hanya dinyatakan orang tergugat itu wajib memasukkan dakwaan melawan bersama-sama dengan jawabannya dan duplikpun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama.⁷

Menimbang, bahwa Tergugat dalam reconpensi menyangkal atas gugatan reconpensi tersebut dan penggugat dalam reconpensi tidak membuktikan gugatannya tersebut, sehingga dengan sendirinya gugatan Penggugat dalam reconpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Reconpensi sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini dibebankan kepadanya.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut;

Dalam Konvensi:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 24 Juli 1986, No. 7/Pdt.G/1985/P.N. Cms, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama tegugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I sebagai adik kandung dari almarhum ibu Enot Sawinah;
4. Menyatakan Penggugat II sebagai anak angkat dari almarhum ibu Enot Sawinah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya,

Dalam Reconpensi:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 24 Juli 1986, No. 7/Pdt.G/1985 PN. Cms;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Reconpensi;

⁷*Majalah Varian Peradilan, Ibid., hal. 67.*

2. Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding hingga kini ditaksir sebesar Nihil.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1182 K/Pdt/1988, memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ny. Onah Binti Alwasin
2. Ny. Aah Binti Jayadikarta, masing-masing bertempat tinggal Kampung Cibeurih, Desa Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Siadari, S.H. BC. ED. Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di jalan Kehutanan No. 25 Tasikmalaya.

Para Pemohon kasasi (dahulu para Penggugat Pembanding)

Melawan:

R. Kosim Suriatmaja, bertempat tinggal di Kmpung dan Desa Imbanagar Raya, Kecamatan dan Kabupaten Ciamis.⁸

Termohon kasasi (dahulu Tergugat-Terbanding)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 20 Februari 1985 telah meninggal dunia Ibu Enot Sawinah dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu Penggugat asli I sebagai adik kandung dari Penggugat asli II sebagai anak angkat yang sah;

Bahwa selama itu almarhum Ibu Enot Sawinah juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa 2 bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas, letak dan batas-batasnya seperti terperinci dalam surat gugatan dan sekarang menjadi tanah sengketa;

Bahwa Tergugat asli dari Tahun 1978-1979 tinggal menumpang pada almarhum Ibu Enot Sawinah. Bahwa pada Tahun 1984 almarhum Ibu Enot telah datang dan tinggal bersama Penggugat asli dengan alasan telah diusir oleh Tergugat asli; bahwa kemudian Tergugat asli tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah sengketa dengan cara membaliknamakan tanah sengketa dari atas nama Ibu Enot Sawinah menjadi atas nama Tergugat asli, padahal selama hidupnya

⁸*Majalah Varian Peradilan, Ibid.*, hal. 68.

Ibu Enot Sawinah tidak pernah mewariskan tanah sengketa kepada Tergugat asli;⁹

Bahwa dengan telah meninggalnya ibu Enot, maka menurut hukum tanah sengketa jatuh menjadi milik Penggugat asli selaku ahli waris yang sah dari almarhum ibu Enot Sawinah, sedangkan Tergugat asli bukan ahli waris almarhum Ibu Enot Sawinah; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan atas tanah sengketa;
2. Menyatakan batal demi hukum atas hak apaun yang digunakan oleh Tergugat untuk membaliknamakan tanah sengketa dan menjadikan sebab lahirnya sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Tergugat;
3. Menyatakan sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat I sebagai adik kandung dan karena demikian sebagai ahli waris almarhum Ibu Enot Sawinah;
5. Menyatakan Penggugat II sebagai anak angkat dan karena demikian sebagai ahli waris Ibu Enot Sawinah;
6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan seperti semula dan bebas dari segala beban kepada para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat asli tersebut diatas Tergugat asli telah membantah akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat asli dan selanjutnya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) sebagai berikut:

Bahwa kepentingan Ibu Enot dari rumah Tergugat asli adalah diboyong Penggugat asli tanpa setahu dan seizin Tergugat asli, dan membawa juga barang-barang berharga sejumlah Rp. 740.000 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan;

Bahwa barang-barang berharga yang dibawa oleh ibu Enot bukan milik ibu Enot dan siapa tahu milik orang lain, sehingga adalah beralasan apabila Penggugat asli mengembalikan barang-barang berharga yang dibawa oleh ibu Enot tersebut kepada Tergugat asli;

⁹*Majalah Varian Peradilan, Ibid., hal. 77.*

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat asli) menurut kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

1. Menetapkan Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya anak angkat yang sah dari almarhum Ibu Enot Sawinah dan Pak Jayadikarta;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan barang-barang sengketa kepada Penggugat Rekonpensi, atau mengganti dalam bentuk uang sebesar Rp. 740.000 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Biaya kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Juli 1986.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat-Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 1988 telah diberitahukan tentang memorie kasasi dari para Penggugat-Pembanding diajukan jawaban memorie kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 Februari 1988.¹⁰

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memorie kasasinya tersebut pada pokoknya ialah;

Mengenai keberatan ad.1:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suatu penghibaan tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, karena berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi kedua belah pihak Penggugat asal II dan Tergugat asal, adalah anak angkat, maka untuk tidak merugikan anak angkat yang satu (Penggugat asal II) maka tanah yang disengketakan seluas 1.650 m² harus dibagi dua (2), sedangkan tanah-tanah selebihnya sudah menjadi milik Kosim, dan oleh karenanya hak mewaris dari Penggugat I tertutup dengan adanya anak angkat;¹¹

¹⁰ *Majalah Varian Peradilan, Ibid.*, hal. 79.

¹¹ *Majalah Varian Peradilan, Ibid.*, hal. 123.

Berdasarkan uraian Putusan tersebut di atas ditetapkan bahwa apabila seorang pewaris meninggal, dengan meninggalkan seorang atau lebih anak angkat tanpa anak kandung maka anak angkat tersebut menjadi satu-satunya ahli waris karena kedudukan hukum seorang anak angkat sama dengan kedudukan hukum seorang anak kandung, dan anak angkat bisa menghalangi saudara-saudara dari pewaris.

B. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1182/K/Pdt/1988 mengenai kewarisan anak angkat

a. Kedudukan kewarisan anak angkat menurut kewarisan hukum Islam

Ketegasan hukum anak angkat dalam Islam atas dasar ayat Al-Qur'an, berupa "larangan" memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan yaitu aturan-aturan yang sesuai dengan aturan Allah yang mengatur tentang anak angkat dalam syariat, dalam Al-Qur'an dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas, mengambil pilihan hukum lain di mana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zalim, kafir, atau fasiq, tanyakan pada hati nuranimu, apakah tidak termasuk umat Muhammad yang melecehkan Al-Qur'an. Ayat yang menghapuskan kedudukan

anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS. Al-ahzab ayat 4-5.¹²

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"¹³

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁴

¹²Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2011), hal.154.

¹³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2007), hal. 418.

¹⁴Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5.

Ayat di atas, membatalkan adopsi Nabi itu, dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.

Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau yang dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam arti pemeliharaan. Dalam hal ini si anak tetap mempunyai hubungan kerabat dengan orang tua asalnya dan tetap berada di luar lingkaran kekerabatan orang tua yang mengangkatnya, dalam segala akibat hukumnya.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti tersebut di atas berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ^ط

Artinya: "Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.

Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 Allah berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءِآبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama¹⁵

Ayat 4 tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5.

Hal ini ditegaskan lagi dalam ayat 37 surat Al-Ahzab Allah berfirman:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan diasupaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinyadan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.¹⁶

¹⁵*Ibid.*, hal. 418.

¹⁶*Ibid.*, hal. 423.

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengawinkan Nabi Muhammad SAW dengan seorang perempuan bekas istri Zaid yang dikenal sebagai anak angkat Nabi. Ayat ini mengisyaratkan tidak adanya hubungan kekerabatan antara seseorang dan anak angkatnya dan berakibat tidak adanya hubungan karena perkawinan dengan yang dikawini anak angkatnya, berbeda dengan mereka yang dikawini oleh anak kandung.¹⁷

Dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah pasti terjadi, tidak diragukan lagi. Maksudnya bahwa keputusan Allah mengenai Zainab agar diperistrikan oleh Rasulullah pasti terjadi, tak bisa dihindari lagi. Allah meneangkan pula bahwa Rasulullah tidaklah mengadakan hal baru yang tak pernah dilakukan oleh rasul-rasul lainnya, tentang berapa istri dan berapa budak-budak wanita yang dibolehkan untuknya.

Al-Bukhari dan At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Zainab pernah berbangga terhadap istri-istri Nabi saw lainnya, dengan mengatakan kalian dojdodohkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dikawinkan oleh Allah Ta'ala dari atas tujuh langit.

Sedang Ibnu Jarir telah mengeluarkan sebuah riwayat pula dari As-Saddi. Katanya pernah Zainab berkata kepada Nabi saw “Sesungguhnya aku ingin menunjukkan kepada tuan, tiga perkara yang

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2012), hal. 186.

tak seorangpun diantara istri-istri tuan menunjukkannya, bahwa kakekku dan kakekmu adalah satu, dan sesungguhnya aku dinikahkan oleh Allah SWT dengan tuan dari langit, dan sesungguhnya delegasinya adalah Jibril as.”

Setelah Rasulullah saw, memperistrikan Zainab maka orang-orang berkata, “Muhammad telah memperistrikan anak sendiri.” Maka Allah pun menerangkan bersikaplah seperti para rasul yang mulia itu, dan janganlah kamu takut kepada seorangpun selain Tuhanmu. Karena Tuhanmu akan menjagamu dari siapa pun yang ingin berbuat buruk terhadapmu, atau mengganggu kamu.¹⁸ Maka Allah swt berfirman:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu."¹⁹ Sebagaimana dalam hadis juga dijelaskan dalam kitab shohih

Muslim hadis 2433:

وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُونَ هَيْئًا مَّا لِقِيَامَتِهِمْ قَوْلًا عَدَلُوا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مَنَادٌ عَنِ الْبَغِيرِ أَبِيهِمْ وَلَا يَسْتَوِي
بِرِوَايَتِهِ وَكَيْفَ ذَكَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(MUSLIM-2433): "Barangsiapa yang mengakui orang lain yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka dia akan mendapat laknat Allah,

¹⁸Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. CV Toha Putra, 1989), hal. 25.

¹⁹Surah *Al-Ahzab* Ayat: 40.

laknat para Malaikat dan laknat semua umat manusia, serta Allah tidak akan menerima tebusan orang tersebut kelak pada hari kiamat."
20

Tiga ayat tersebut di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi, yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.²¹

Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi berpendangan bahwa mengangkat anak dan menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri. Maksudnya adalah mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Adapun memelihara anak orang lain atau anak yatim tentu saja perbuatan mulia, namun memosisikan anak angkat menjadi ahli waris adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan nash.

Seluruh ulama tafsir dan ulama fikih sependapat bahwa anak angkat dibolehkan sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, kecuali dilarang memberi status layaknya anak kandung. Adapun dalam konteks Indonesia, pengaruh hukum adat lebih kental,

²⁰Kitab Imam Sembilan, Sumber: Muslim Kitab: Haji Bab : Keutamaan Madinah dan doa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan keberkahan di dalamnya No. Hadist : 2433, http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=bukhari&nohdt=6269, lidwapusaka i-software www. lidwapusaka.com

²¹Amir Syarifuddin, *ibid.*, hal. 186.

yakni meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam, tetapi dalam masalah anak angkat kebanyakan lebih memilih adat dengan meninggalkan ketentuan nash-nash *syara'* di atas.

Dalam Islam, anak kandung sendiri ada batasan kewajiban orang tua untuk menafkahnya, yaitu hingga menginjak usia dewasa atau 21 tahun. Selebihnya orang tua tidak wajib lagi memberi nafkah, si anak berusaha sendiri mencari nafkah untuk hidupnya dan terlebih mereka yang telah berumah tangga.

Bila dihubungkan dengan niat baik untuk memelihara, mengayomi dan memberikan pendidikan kepada anak angkat, maka pemeliharaan, pengayoman, dan biaya pendidikan tersebut maksimal sampai menikah atau usia 21 tahun. Hal ini hendaknya melahirkan pemahaman yang positif bahwa efek sipil (*civil effect*) bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara anaknya hingga ia mandiri.²²

Dalam praktiknya anak angkat di Indonesia sama dengan masyarakat Jahiliyah Arab, diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat wajibah dari harta warisan. Sebaliknya dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar

²²*Ibid.*, hal. 158.

hukum adat; sekalipun semua pihak beragama Islam. Dalam hal ini telah terjadi “titik singgung” yang berkepanjangan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan bagi anak angkat antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak jelas bahwa ketentuan hak waris anak angkat menurut yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang didapati dalam hukum kewarisan Islam. Sebab secara singkat telah dijelaskan mengenai kewarisan anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum Islam bahwa seorang anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya sehingga tidak berhak sama sekali terhadap warisannya.

Oleh karena itu dengan sendirinya keberadaan anak angkat tidak berpengaruh terhadap ahli waris. Bertolak belakangnya ketentuan mengenai hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya dalam putusan tersebut merujuk kepada ketentuan hukum Adat.

b. Bagian Anak Angkat menurut Hukum Kewarisan Islam

Berkenaan dengan hal tersebut, kalangan ulama maẓhāb mengajukan pemikiran bahwa solusi memberikan harta warisan kepada anak angkat adalah melalui konsep wasiat wajibah. Dalam fikih Islam, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan kepada

pemikiran akal, yang satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara *syar'i* tidak memperoleh bagian dari jalur *faraidh*. Namun di sisi yang lain, ke empat imam mazhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan *muḍārat* bagi ahli waris.

Berdasarkan *nash-nash* Al-Qur'an dikaitkan dengan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori *maṣāḥah al-ummah*²³, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekontruksi pemikiran sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan dan “dilarang” memberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama.
- b. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah.

²³*Maslahah Al-Ummah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Al-Ummah*. Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *Al-Ummah* berarti “umat manusia” jadi maksud dari kedua kata tersebut adalah sesuatu hukum yang memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.

- c. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris.

“Haramnya merugikan ahli waris: seseorang diharamkan untuk memberikan wakaf yang dapat merugikan ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Islam tidak memudharatkan dan dimuḍāratkan”.

Besarnya wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat wajibah kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah SWT memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja dengan menentang hukum Allah.

Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.

- d. Bahwa bila ada sengketa wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan: anak angkat tersebut berhak atau tidak berhak atas wasiat atau wasiat wajibah dalam praktik dikumulasi dengan sengketa kewarisan, tetapi petitum khusus untuk dinyatakan berhak mendapat wasiat wajibah tidak ada, karena ketentuan dalam KHI bersifat imperatif, harusnya bersyarat; merujuk kepada

nash al-Qur'an yang mensyaratkan pewaris meninggalkan harta yang banyak; demikian ulama tafsir menafsirkan.

Berdasarkan urain di atas, penulis merumuskan bahwa pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan menggunakan konsep wasiat wajibah ke dalam KHI, berdasarkan kepada landasan syari'at (*qath'iy al-dilalah*), menurut Ibn Hazm ketentuan hukum wajibnya berwasiat jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia lahir yang memuat tentang ketentuan ahli waris pengganti, jauh sebelum KUH Perdata dan BW yang memuat tentang *plaatsvervulling* lahir, bahkan jauh kewarisan modern negara-negara Islam yang memuat tentang ketentuan wasiat wajibah lahir, seperti Mesir, Syiria, Kuwait dan yang lainnya, tepatnya pada tahun 384-456 H. (994-1064 M), telah hidup seorang ulama zahiriyah di Cordova Spanyol, yakni Ibn Hazm telah memberikan pendapat tentang wasiat wajibah. Walaupun pada masanya pendapat ini sangat berbeda dengan ulama lainnya, dan saat itu juga sempat Ibn Hazm diasingkan karena berpendapat seperti itu.

Secara umum polemik sekitar wasiat ini muncul dari penafsiran mereka terhadap ayat wasiat yang tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."²⁴

Dalam surah Al-Maidah dijelaskan tentang wasiat dalam hukum
kewarisan Islam:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian

²⁴Qur'an Surah, Al-Baqarah: 180.

Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".²⁵

Ibn Hazm memahami bahwa hukum berwasiat bagi setiap orang yang hendak meninggal dunia dan memiliki sejumlah harta kekayaan adalah wajib sesuai dengan ketentuan ayat wasiat seperti tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 180 tersebut di atas.²⁶

Keadaan umat Islam yang lebih memilih hukum adat dengan tujuan mencari jalan yang lebih menguntungkan dari segi perlakuan dan perolehan harta warisan jelas pilihan menyimpang dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, bagaimanakah tentang wasiat wajibah yang diatur di dalam Pasal 209 KHI dari sudut pandang teori hukum, yaitu bahwa "Setiap orang beragama tunduk kepada hukum agama yang dianutnya, suatu pesan yang bersumber kepada teori *receptio a contrario*²⁷ yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan hukum Islam".²⁸

Teori cetusan Sayuti Thalib akan dijadikan landasan teori untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan pasal mengenai pemberian waris kepada anak angkat dalam KHI. Permasalahan krusial di sini

²⁵Surah *Al-Maidah* Ayat: 106.

²⁶Pagar, *Wasiat Wajibah Dalam Islam*, (Medan: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 1999), hal. 4.

²⁷Teori ini dikemukakan oleh Hazairin, teori ini menentang teori *Receptie* yang mengatakan hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat. Menurut teori ini, justru hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus ditolak dan dilawan.

²⁸Sayuti Thalib, *Receptio in Complexu, Receptio a Contrario* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977), hal. 53.

adalah apakah ketentuan yang ada di dalam KHI tersebut benar-benar hukum adat yang telah menyesuaikan dengan hukum Islam atau sebaliknya. Jika ketentuan pasal hak waris anak angkat diadopsi dari hukum adat berarti KHI telah dipengaruhi oleh ajaran *teori receptio*²⁹Snouck Hurgronje dan Vanvollenhoven.

Dengan demikian, penulis dapat mengatakan bahwa hukum Islam ada dalam sistem hukum Indonesia, ia menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis, dan selalu eksis dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat dan praktik hukum di Pengadilan Agama. Salah satu kaidah dalam kewarisan: “Tidak muḍārat dan memaḍāratkan”.

Berdasarkan kaidah ini, ulama sepakat tentang haramnya hal-hal yang merugikan ahli waris, A. Wasit Aulawi Pimpinan Tim Perumus Hukum Kewarisan KHI, hanya berkomentar singkat tentang anak asuh dengan menyatakan: “Menurut KHI wasiat wajibah hanya atau baru diterapkan dalam kasus orang tua dan anak asuh, yang tentu saja tidak mempunyai hak saling mewaris”.

Pertanyaan yang hendak diajukan penulis disini adalah bagaimana konsep wasiat wajibah bagi anak angkat jika dilihat dari segi teori hukum Islam, *maṣālahah al-ummah*. Secara umum, hal ini

²⁹Teori ini dimunculkan oleh Van Vollenhoven, teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Artinya hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

diusulkan bagi setiap muslim untuk menerima keberadaan muslim lain yang memiliki mazhab fikih yang berbeda; bila dari sudut pandang perbedaan pendapat atau pemikiran yang memahami ayat (4) dan (5) surat *al-ahzab*, atau perbedaan mazhab fikih tentang anak angkat.

Mengacu kepada logika di atas, maka jawabnya adalah tidak. Fokusnya berarti *kemaşālahatanummah* dilihat dari sudut pandang bahwa adakah para ahli waris dirugikan dikarenakan pengeluaran wajib dari harta pewaris untuk anak angkat sebagai wasiat wajibah, hal ini sejalan dengan pemahaman terhadap asas ijbari dalam hukum kewarisan, bahwa peralihan harta warisan adalah sesuai dengan kehendak Allah yang menurunkan hukum syariat, bukan pengalihan hak kehendak penguasa/pembentuk aturan hukum, kehendak para hakim, kehendak orang tua angkat/pewaris, kehendak anak angkat, dan sebagainya.

Kemaşāhatan umum menurut al-Syathiby adalah sesuatu yang sejalan dengan tujuan syariat, yang pada intinya adalah kemaslahatan (*al-maşāalih*) yang bersifat langgeng, universal, dan umum (*abadiyyan, kulliyān, wa ‘amman*), syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik cepat ataupun lambat, adakalanya berbentuk sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, atau berbentuk menyingkirkan sesuatu yang merusak dan membahayakan manusia.

Sejak lama keluarga muslim datang ke Pengadilan Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak. Ada berbagai faktor yang mendorong adanya pengangkatan anak, antara lain:

- a. Pemohon (calon orang tua angkat) sudah lama berumah tangga belum juga mendapat keturunan, berkeinginan punya anak angkat untuk diasuh (momongan: Jawa).
- b. Pemohon (calon orang tua angkat) didorong rasa kemanusiaan yang tulus ingin menyelamatkan calon anak angkat yang kehilangan kedua orang tuanya.
- c. Pemohon (calon orang tua angkat) berniat meringankan beban hidup orang tua si anak yang lemah ekonominya.³⁰

Sebelum tahun 2006 ada beberapa pengadilan agama yang melayani permohonan pengangkatan anak, karena pemohon (calon orang tua angkat) menginginkan pengangkatan anak atas dasar hukum Islam. Hal ini merupakan kenyataan dalam masyarakat, bahwa adat mengangkat anak sudah melembaga, akan tetapi mereka sudah menyadari, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat murni sama dengan memperlakukan anak angkat setara dengan anak kandung.

Adapun pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (produk pengadilan agama) adalah tidak menyamakan anak angkat dengan anak kandung, tidak boleh memutuskan hubungan keluarga darah

³⁰Habiburrahman, *Op., Cit.*, hal. 202.

dengan orang tua saudara-saudara kandungnya, tidak berhak menjadi ahli waris, dan lain sebagainya.

Sebaliknya anak angkat berdasarkan adat murni, bila orang tua angkat meninggal, dengan tidak meninggalkan anak kandung, maka anak angkat tersebut mewarisi seluruh harta warisan, bila ada anak kandung, maka anak angkat mendapat bagian yang sama dengan anak kandung, atau dengan kata lain: sama seperti adat orang Arab Jahiliyah, mempersakan anak angkat dengan anak kandung sendiri. Kebiasaan tersebut mendapat respons dan toleransi Ulama Indonesia, dengan memberi bagian wasiat wajibah maksimal 1/3 harta orang tua angkatnya atau sebaliknya, seperti diatur dalam Pasal 209 KHI yang berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³¹

Kedudukan anak angkat semakin eksis karena telah dikukuhkan dalam perundang-undangan, yaitu: dalam penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

³¹Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan *Kompilasi Hukum Islam*

Huruf a: Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: 1 s/d 19.

Sedangkan pada Pasal 20 dinyatakan bahwa penetapan asal usul anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam.³²

Dalam kenyataan, sudah banyak penetapan pengangkatan anak produk pengadilan agama, terobosan hukum karena sewaktu mereka menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan pengangkatan anak tersebut belum ada payung hukum/dasar kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya disisipkan dalam penjelasan pasal tersebut di atas. Disisipkannya hal tersebut, karena tidak mungkin mengajukan pasal baru atau menambah penjelasan pasal, karena Draf RUU yang dikirim dengan nota pengantar presiden, sejak semula hal itu tidak ada. Setelah RUU tersebut di sahkan menjadi undang-undang, resmilah pengangkatan anak tersebut masuk kewenangan peradilan agama.

Tanda petik kesepakatan ulama tafsir dan fikih di atas tentang anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan; dan “dilarang” memberi status sebagai layaknya anak kandung. Bandingkan batasan tersebut dengan pendapat berikut ini:

- a. Mengenai isu kedudukan “anak angkat” para ulama baik yang bergabung dalam ormas Islam Nahdätul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, melalui pembahasan

³²Mahkamah Agung, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, hal. 35.

dalam *bahsul masail*, serta seminar-seminar ulama, para cendekiawan dalam seminar ilmiah, rapat-rapat jajaran peradilan agama, mereka semuanya sepakat bahwa anak angkat bukan ahli waris, tetapi mendapat bagian dari harta peninggalan, sebagaimana dikatakan Wahbah al-Zuhaili yang mengutip kalimat kedua dari QS. An-Nisa ayat: 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."³³

Kemudian seminar KHI memutuskan digunakannya doktrin fiksi hukum³⁴ wasiat wajibah, yang besarnya tidak lebih dari sepertiga. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Musayyab dalam mengomentari kalimat Q.S. an-Nisa ayat 33 tersebut. Beliau telah menyatakan bahwa ayat tersebut turun di tengah masyarakat Arab yang memberlakukan ketentuan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua

³³*Loc., Cit., Al-Qur'an*, hal. 83.

³⁴Fiksi hukum menurut ilmu fikih disebut *hilah*, *jama'*-nya *hial*. Fikih Mazhab Hanafi, dan hukum ekonomi Islam banyak menggunakan ini.

angkatnya. Ketentuan ayat tersebut secara otomatis membatalkan ketentuan hukum adat Arab tersebut, tetapi orang tua angkatnya itu harus meninggalkan wasiat bagi anak angkat mereka.

- b. Ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif hukum Islam, yaitu: *Pertama*, bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya; *Kedua*, pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri, dengan segala hak-haknya.³⁵

Dengan demikian penulis dapat merumuskan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

³⁵Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 120.

- 1) Memosisikan anak angkat sebagai penerima waris (seperti anak kandung) dalam hukum Islam tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan nash dan dapat mencederai hubungan kekerabatan di kalangan keluarga;
- 2) Pemberian waris kepada anak angkat menurut wasiat wajibah dalam KHI hanya didasarkan pada pertimbangan adat dan kemanusiaan bagi pemenuhan hak waris bagi anak angkat;
- 3) Pemberian harta warisan kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI diberikan menggunakan pertimbangan, wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan ahli waris utama perlu dikaji ulang, karena bertentangan dengan nash-nash syariat (*qath'iy al-dilalah*);
- 4) Ketentuan hukum pemberian warisan kepada anak angkat yang diatur dalam Pasal 209 KHI merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh hukum adat dan hukum barat ke dalam KHI.

C. Analisis Peneliti

Mengacu kepada putusan Mahkamah Agung tersebut, menurut pengamatan penulis, Majelis Hakim tampaknya menggunakan dasar pertimbangan hakim pertama, antara lain:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai anak angkat di Pulau Jawa adalah cukup terbukti kalau telah

diketahui umum bahwa yang bersangkutan hidup dengan nyata-nyata sebagai orang tua angkat dan melaksanakan kewajiban sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, hukum adat di daerah Bandung mengenai acara pengangkatan anak adalah: seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya jika ia telah dibesarkan, dikhitan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, telah mendapat hibah dari kedua orang tua angkatnya, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut di atas maka Ny. Aah dan Kosim Atmajaya dianggap sah sebagai anak angkat dan menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal.

Menimbang, bahwa pemberian hibah mutlak barang-barang kepada anak angkatnya, memperkuat anggapan bahwa si penerima hibah adalah anak angkatnya si pemberi hibah,

Menimbang, bahwa suami istri yang tidak mempunyai keturunan semasa hidupnya bebas untuk berbuat sekehendak hatinya dengan barang-barang kekayaannya, karena adalah suatu kenyataan yang sulit dibantah bahwa yang menerima hak biasanya yang mengurus penghidupan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas penggugat II maupun Tergugat terbukti sebagai anak angkat Ibu Enot Sawinah dan Pak Jayadikarta;

Menimbang, bahwa karena barang sengketa merupakan barang gono-gini maka hak waris dari saudara-saudara pewaris menjadi tertutup dengan adanya anak angkat.

Berdasarkan bunyi konsideran putusan di atas, menurut pengamatan penulis Majelis Hakim perlu mengkaji ulang tentang kaidah ushul fiqh yaitu:

“Laa dārura wa laa dīrora” tidak me-*maqārat*-kan dan di-*maqārat*-kan³⁶.

Dalam putusan ini Ahli waris yang lain seperti saudara kandung dari pewaris menjadi tertutup karena adanya anak angkat, ini sudah mencederai ahli waris yang lainnya atau merugikan ahli waris bahkan diharamkan dilihat dari kaidah tersebut. Dandalam kewarisan Islam bahwa memberikan bagian kepada anak angkat itu tidak ada dibahas, dan bahkan banyak ulama fuqaha dan kontemporer

³⁶Dalam memberikan suatu hukum jangan merugikan dan merugikan orang lain dengan adanya hukum tersebut, maksudnya diharamkan mencederai hak ahli waris lain dengan adanya ahli waris yang lainnya.

seperti Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa pemberian bagian kepada anak angkat bertentangan dengan nash al-Qur'an. Karena dalam Islam anak angkat hanya "dibolehkan" sebatas memelihara, mengayomi, dan memberikan pendidikan, biaya hidup, dan "dilarang" menjadikan anak angkat seperti layaknya anak kandung sendiri. Dalam hukum Islam juga menyatakan bahwa mengangkat anak hanya menambah ibadah kita kepada Allah SWT karena sudah memberikan kesejahteraan kepada umat yang lemah dan tidak mampu.

Hak bagian wasiat wajibah untuk anak angkat ini selalu mengundang kontroversi dan perbedaan pendapat di antara para hakim pada Pengadilan Agama. Dan terlebih istimewa lagi dalam contoh ini, yang tidak saja orang tua angkat telah memperlakukan kedua anak angkatnya seperti anak sendiri, dengan mengukuhkannya dengan menabalkan namanya dengan nama bapak angkatnya dan memberikan bagian harta warisan seluruhnya kepada kedua anak angkatnya dan saudara kandung dari pewaris menjadi tertutup, mengantarkan ke jenjang perkawinan; tetapi kebaikan itu berbuah malapetaka bagi saudara kandung dari pewaris, sehingga terjadi pengaduan ke pengadilan. Kedua anak angkat tersebut mengajukan tuntutan untuk memberikan bagian yang sesuai artinya kedua anak angkat tersebut menginginkan supaya mendapat $\frac{1}{2}$ masing-masing dari harta warisan, kemudian tuntutan itu dikabulkan.

Kebanyakan pakar hukum melihat putusan pemberian warisan kepada anak angkat ini telah terobsesi dengan istilah "pembaruan hukum", yang selama ini berupaya untuk membentuk hukum nasional yang mempersatukan hukum

Islam, hukum adat, dan hukum barat, baik melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, maupun melalui seminar-seminar.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa anak angkat bukanlah ahli waris, tetapi dia mendapat harta peninggalan umumnya melalui hibah, wasiat wajibah, atau tanda kasih sayang yang disebut kerukunan, karena jasanya kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian pemberian harta benda kepada anak angkat bukanlah hak waris seperti hak waris kepada ahli waris, melainkan hanya sebagai pemberian biasa (hibah). Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan adat kebiasaan di Indonesia, anak angkat dimasukkan ke oleh legislator KHI sebagai pihak yang mendapat harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah sesuai dengan pasal 209 ayat (2) yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

Melalui hasil telaah penulis, realita putusan pembagian harta warisan anak angkat oleh hakim di Mahkamah Agung membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Di satu sisi hakim mengikuti hukum adat yang ada pada daerah tersebut, di satu sisi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa pemberian harta waris kepada anak angkat dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri pada saat itu. Dan karena pertimbangan asas legalitas dan kemanusiaan yang merupakan balasan jasa kepada anak angkat karena sudah memelihara orang tua angkatnya semasa

hidupnya, dan memberikan harta warisan sebagai wujud kasih sayangnya kepada anak angkatnya.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa melaksanakan hukum waris merupakan bagian dari ibadah agama Islam, dan masuk pada wilayah yang sifatnya ibadah (*ta'abbudi*). Sehingga pemberian harta peninggalan orang yang meninggal kepada seseorang seperti orang tua angkat kepada anak angkat hendaknya tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang telah diatur jelas dalam nash.

Solusi lainnya yang dapat ditempuh hakim untuk menetapkan putusan hukum mengenai pelaksanaan pembagian warisan dengan cara perdamaian dengan tujuan kemaslahatan. Meski secara normatif, hasil pembagian harta warisan melalui perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ilmu *fraidh*, namun ia dianggap relevan dengan hukum kebiasaan yang dalam istilah *uṣul fikih* dikenal dengan metode *al-'urf* yaitu metode yang menggunakan perbuatan atau kebiasaan yang sudah tidak asing lagi bagi satu masyarakat atau wilayahnya karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka.³⁷

Berkenaan dengan pemberian harta warisan kepada anak angkat dan tertutupnya saudara karena adanya anak angkat dalam putusan tersebut diatas, Bapak Drs. H. Mahmud Dongoran memberikan penjelasan, penulis sependapat

³⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 153.

dengan beliau bahwa bapak itu memberikan rujukan dengan ayat 8 surat An-Nisa yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”³⁸

Sesuai dengan pendapat Mahmud Dongoran³⁹ menyangkut ayat di atas bahwa kedudukan anak angkat mendapat hak sebagai ahli waris sangat bertolak belakang, karena dalam ayat ini dijelaskan bahwa selagi ada kerabat yang lebih dekat maka ia berhak diberikan bagian dari harta itu sekedarnya.

Dari ayat di atas menyatakan supaya memberikan bagian harta warisan kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir pada waktu pembagian warisan. Artinya dalam ayat ini lebih mengutamakan kerabat yang dekat dengan pewaris. Dan walaupun ingin memberikan bagian kepada anak angkat tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.

Dari ayat ini sangat jelas terlihat bahwa orang yang lebih dekat hubungan darahnya kepada pewaris sangat diutamakan jadi menurut pendapat penulis

³⁸Q. S. *An-Nisa* ayat: 8.

³⁹Wawancara dengan Bapak Mahmud Dongoran, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 19 Maret 2016.

putusan ini sudah jelas-jelas mengabaikan hukum Islam dan nash-nash yang ada.

Ketentuan Pasal 209 merupakan suatu gagasan baru yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang kandungnya. Dari hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat, melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah.⁴⁰

Sesuai dengan dengan hukum Islam seorang anak angkat tidak termasuk ahli waris, anak angkat tidak berhak mendapat bagian sebagaimana anak kandung, bahkan tidak bisa melindungi ahli waris manapun.

⁴⁰Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hal. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988 tanggal 22 Desember 1994, anak angkat merupakan ahli waris yang memiliki kedudukan waris yang sama sebagaimana anak kandung.

Oleh karena itu, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sebagaimana hak anak kandung. Berdasarkan kedudukan tersebut maka saudara kandung dari orang tua angkat menjadi tertutup atau terhibab.

2. Menurut tinjauan hukum Islam anak angkat tidak sama kedudukan warisnya sebagaimana anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang mendapat bagian harta warisan dari orang tua angkat, bahkan tidak bisa mendinding atau menghibab ahli waris manapun. Tetapi berdasarkan hukum Islam anak angkat diberikan wasiat wajibah sebagai tuntutan atau tanda kasih sayang dan kemaslahatan dari orang tua angkat kepada anak angkat.

B. Saran

1. Hendaknya para pihak memberikan bagian kepada anak angkat melalui jalan hibah, diberikan ketika semua ahli waris hadir anak angkat dan kedua orang tua angkat juga masih hidup supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Kebaikan hibah dilaksanakan supaya ahli waris yang bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah hasil kesepakatan bersama.
2. Hendaknya para pihak yang berperkara menerapkan Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2003 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang mengadili perkara orang yang beragama Islam.
3. Hendaknya semua pihak baik secara person maupun kelembagaan agar berupaya mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam seperti dalam masalah anak angkat dan kewarisannya. Sebab masuk Islamlah kamu secara *kaffah*, maka seorang Islam itu harus mentaati hukum Islam supaya hal ini sejalan dengan hukum Islam.
4. Hendaknya setiap orang yang berperkara yang memeluk agama Islam harus merujuk ke hukum Islam dan hendaknya menyelesaikan perkaranya dengan kewarisan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2007.
- Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Martosedono, *Tanya Jawab Anak dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung: PT. Alma'arif, tt.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. XII, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia e-3* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. Yogyakarta: Alma'arif, 1971.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1993.
- M. Nazaruddin, *Masalah Adopsi dalam RUU Peradilan Anak, dalam Mimbar Hukum No. 25 Tahun VII*. Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1996, hlm. 22-23.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (UU No. 7 Tahun 1989), Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Muchith A. Karim ed., *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutubi Al-Islamiyah, 2004.
- Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Pagar, *Wasiat Wajibah Dalam Islam*. Medan: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 1999.
- R. Soeroso, *pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Juz 6 Moh. Thalib*. Bandung: PT. Alma'arif, 1985.
- Sayuti Thalib, *Receptio in Complexu, Receptio a Contrario*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Edisi Pertama, Cet. Ke-3, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Majalah Hukum *Varia Peradilan*. IKAHI, Jakarta, Nomor 123 Desember 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : MARIA ULFAH DAULAY
NIM :12 210 0015
Tempat/Tanggal Lahir : Gonting Julu, 13Juni1993
Alamat :Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kab.
Padang Lawas

Nama Orang Tua

Ayah : ALI ZUL KASIH DAULAY
Ibu : TIAIDAH HARAHAHAP
Pekerjaan : TANI
Alamat : Gonting julu

B. PENDIDIKAN

1. SD N. 102360 Gonting Julu, Tamat Tahun 2006
2. Mts. Al-Mukhtariyah Sungai Dua Portibi, Tamat Tahun 2009
3. MAS. Al-Mukhtariyah Sungai Dua Portibi, Tamat Tahun 2012
4. MasukIAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan AhwalAsy-Syakhsiyah (AS) Tahun 2012.

Penulis,

MARIA ULFAH DAULAY
NIM: 12 210 0015